



KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

IKAN INVASIF

DI PERAIRAN MALUKU DAN MALUKU UTARA

KENALI, CEGAH, DAN LAPORKAN
UNTUK MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN KITA

DASAR HUKUM PERMEN KP NOMOR 19 TAHUN 2020

Tentang Jenis Ikan yang Dilarang
Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran,
dan Pengeluarnya dari dan ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia.

Lampiran Permen KP No. 19 Tahun 2020
memuat daftar jenis ikan yang dilarang
karena bersifat invasif dan berpotensi
mengganggu ekosistem, termasuk:

- Ikan Nila (*Oreochromis spp.*)
- Ikan Mujair (*Oreochromis mossambicus*)
- Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*)
- Ikan Sapu Sapu (*Pterygoplichthys spp.*)

4 JENIS IKAN INVASIF YANG DILARANG (PERMEN KP NO. 19 TAHUN 2020)

IKAN NILA (*Oreochromis spp.*)



CIRI-CIRI

- Tubuh pipih ke samping
- Warna tubuh abu-abu kehijauan
- Memiliki garis vertikal pada tubuh
- Tumbuh cepat dan tahan kondisi lingkungan yang beragam

ASAL

Afrika

DAMPAK

- Bersaing dengan ikan lokal untuk makanan dan ruang hidup
- Dapat merusak habitat dan menurunkan keanekaragaman hayati

IKAN MUJAIR (*Oreochromis mossambicus*)



CIRI-CIRI

- Tubuh pipih ke samping
- Warna tubuh keabu-abuan
- Sirip punggung memanjang
- Toleran terhadap kualitas air rendah

ASAL

Afrika

DAMPAK

- Mengganggu keseimbangan ekosistem perairan
- Dapat menurunkan populasi ikan lokal

IKAN LELE DUMBO (*Clarias gariepinus*)



CIRI-CIRI

- Tubuh memanjang, tidak bersisik
- Kepala besar, mulut lebar
- Memiliki 4 pasang sungut
- Tahan terhadap kondisi air buruk, mampu bernapas udara langsung

ASAL

Afrika

DAMPAK

- Pemangsa ikan kecil dan telur ikan lokal
- Dapat menyebabkan penurunan populasi ikan asli

IKAN SAPU SAPU (*Pterygoplichthys spp.*)



CIRI-CIRI

- Tubuh bersisik keras seperti lempeng
- Mulut berbentuk penghisap (sucker)
- Warna cokelat kehitaman dengan bintik
- Dapat tumbuh sangat besar

ASAL

Amerika Selatan

DAMPAK

- Merusak habitat perairan tawar
- Mengganggu biota dasar dan menurunkan keanekaragaman hayati



Ikan invasif dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, bersaing dengan ikan asli, merusak habitat, dan berpotensi merugikan perikanan lokal serta ekonomi masyarakat.



**DILARANG MEMASUKKAN, MEMBUDIDAYAKAN,
MEMPEREDARAKAN, DAN MENGELUARKAN
IKAN INVASIF!**

APA YANG BISA KITA LAKUKAN?



JANGAN MEMASUKKAN

Jangan memasukkan ikan invasif ke perairan alam dari luar negeri atau antar wilayah.



JANGAN MEMBUDIDAYAKAN

Dilarang membudidayakan ikan invasif baik di kolam, keramba, maupun sistem budidaya lainnya.



JANGAN MEMPEREDARAKAN

Dilarang memperjualbelikan, menyimpan untuk dijual, atau mempromosikan ikan invasif.



JANGAN MELEPASLIARKAN

Jangan melepaskan ikan invasif ke sungai, danau, rawa, atau laut.

LAPORKAN JIKA MENEMUKAN!

Jika Anda menemukan ikan invasif di perairan umum atau mengetahui aktivitas pemasukan/peredaran, segera laporkan kepada:



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota

Laporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk penanganan lebih lanjut.



Stasiun PSDKP Ambon

Sampaikan laporan kepada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon.



Aplikasi LAPOR!

Laporkan melalui aplikasi LAPOR!
(www.lapor.go.id)

LAPOR!



Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Permen KP No. 19 Tahun 2020 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**JAGA PERAIRAN KITA
LESTARIKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
UNTUK GENERASI MENDATANG**